



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** / sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam

hal 1 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1375/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 13 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; - - - - -

I. M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- - - - -

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat
(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

- - - - -

- - - - -

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- - - - -

- - - - -

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); - - - - -

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Tergugat pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1375/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 13 Desember 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1432 H. permohonan
banding mana secara patut telah diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember
2010;-----

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta Nomor W9-A/2020/Hk.05/II/2011,
tanggal 12 April 2011 Perkara ini telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
dalam Register perkara Banding Nomor
57/Pdt.G/2011/PTAJK, tanggal 12 April 2011;

Membaca dan memperhatikan surat memori banding dari
Tergugat/Pembanding tertanggal 12 Januari 2011, yang
diserahkan kepada wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta
Timur, pada tanggal 12 Januari 2011 yang menerangkan
pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding
dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 14 Januari 2011;

Membaca dan memperhatikan surat kontra memori
banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 17 Januari
2011, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Jakarta Timur, pada tanggal 20 Januari 2011 yang
menerangkan pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan
kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal

hal 3 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1375/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 13 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1432 H, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama tidak mengindahkan azas Audi Et Alteram Partem yakni hanya mempertimbangkan dalil- dalil yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, sedang dalil- dalil yang diajukan Pembanding/Tergugat baik dalam jawaban, alat bukti, serta keterangan saksi- saksi tidak dipertimbangkan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kenyataannya sama sekali tidak ada percecokan maupun pertengkaran karena satu sama lain memiliki etika dalam menjaga rumah tangganya, jadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang hal ini amat sangat gegabah dan mohon ditolak;

3. Bahwa usaha mediasi yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Pembanding dan Terbanding kelihatannya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan, sebab keluarga kedua belah pihak menginginkan perdamaian dan menganggap sepele perselisihan yang terjadi, karena pertimbangan anak maka pasti bisa di damaikan. Adapun keinginan Penggugat ini tidak muncul dari dirinya tetapi Pembanding yakin ada pihak ketiga yang mengintervensi ;

4. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang keterangan SAKSI 1 patut ditolak sebab Pembanding telah membantah dalam kesimpulan dan kontradiksi dengan keterangan SAKSI 2 dan perlu diragukan pertanyaan tentang kemesraan keluarga pada sopir; -

5. Bahwa majelis hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan tentang nafkah yang diberikan Pembanding kepada Terbanding, padahal soal rejeki itu ada pasang surutnya, menurut Pembanding itu tidak relevan dan perlu ditolak.

6. Bahwa indikasi yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama merupakan pendapat yang subyektif, dan Pembanding menganggap kabur karena tidak sesuai dengan apa yang Pembanding alami, oleh karena itu harus ditolak, sebagai bukti Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah ;

Dengan keberatan- keberatan tersebut diatas, maka

hal 5 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkritnya Pembanding mohon agar amar putusannya sebagai berikut; -----

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1375/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 13 Desember 2010 : -----
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya tertanggal 17 Januari 2011 juga telah mengajukan tanggapan atas memori banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan telah seksama mempertimbangkan kebenaran fakta hukum dan aspek yuridisnya, serta keadilan bagi semua pihak. Sehingga harus dikuatkan;

2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek perkara untuk menemukan peristiwa (fact finding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sebenarnya, untuk menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya sesuai azas- azas yang berlaku agar putusan benar, absah dan tidak mengandung cacat, dari mulai dalil- dalil gugatan, alat bukti yang ada, keterangan para saksi dan lain- lainnya;

3. Bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan kesemuanya telah dengan jelas menyatakan, terjadinya perselisihan, sejak tahun 2008 sehingga pisah kamar, dan dalam hal ini pembanding sendiri telah mengakui, SAKSI 2 sebagai sopir yang tinggal di rumah Pembanding dan Terbanding mengetahui keadaan Pembanding dan Terbanding dalam berkeluarga, namun dalam persidangan saksi takut dengan Pembanding sehingga saksi tidak menyampaikan marah Pembanding yang begitu galak, walaupun dalam masalah sepele; -----

4. Bahwa Terbanding sebagai istri sejak nikah telah mengenal perangai suaminya, sehingga untuk menghindari percecokan yang menakutkan apabila Pembanding marah, maka memilih bersikap diam dan tidak menanggapi, dan begitu juga ke 4 orang anak juga tidak menanggapi marah tersebut, tetapi kalau pembantu dia memilih kabur, sehingga rumah tangga selalu berantakan, berarti

hal 7 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak memiliki etika dalam menjaga rumah tangga;

5. Bahwa tentang mediasi sesuai anjuran majelis dipersidangan, telah dilaksanakan di rumah kakak Pembanding di Cileduk, pada tanggal 14 Nopember 2010 pukul 10.30 s/d 13.00, semula diharapkan adanya solusi terhadap masalah yang sepele (sebagaimana apa yang dikatakan Pembanding) tetapi dengan peranan dominan Pembanding maka situasi mediasi berubah menjadi forum penghujatan dan penghinaan yang tidak sepatutnya dilakukan;

6. Bahwa forum mediasi gagal total karena tidak menghasilkan kesepakatan dalam bentuk apapun bahkan yang dihasilkan surat protes keluarga besar Pembanding, tanggal 21 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh saudara-saudara Pembanding yang menjadi saksi, yang berisi tuduhan dan hujatan masa lalu;

7. Bahwa dari peristiwa mediasi tersebut Terbanding benar-benar tersakiti, teraniaya dan terhina, sehingga membulatkan tekad untuk bercerai, sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbandinglah yang memikul pengeluaran keluarga, anak 4 termasuk biaya sekolah mereka, dan termasuk Pembanding sendiri yang dibiayai hidupnya oleh Terbanding;

8. Bahwa Terbanding menyatakan tidak ada pihak ketiga atau pihak manapun yang membelakangi perceraian ini, yang menjadi kebulatan tekak untuk bercerai justru dari sikap dan tindakan tidak terpuji Pembanding beserta keluarga besarnya;

9. Bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2, andaikata saksi tidak takut dengan Pembanding pasti akan menyampaikan yang diketahui dengan sebenarnya dan apa yang disampaikan tidak berlebihan;

10. Bahwa tentang kemesraan antara Pembanding dan Terbanding yang ditanyakan oleh majelis kepada saksi, adalah fakta yang terjadi diantara keduanya, yaitu Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah berbicara, tidak pernah makan bersama, tidak berkomunikasi (kecuali dengan face book, dan ini bukan kemesraan dalam berkeluarga), pisah kamar sejak tahun 2008 dan semuanya telah diakui oleh Pembanding secara tegas dalam sidang,

hal 9 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa lagi Pembanding meminta untuk menanggalkan semua atribut dan nama Pembanding yang selama ini melekat pada nama Terbanding dan semua ini telah Terbanding lakukan;

11. Bahwa tentang nafkah, yang mana pengakuan Pembanding memberikan amplop gaji kepada Terbanding, sedang Terbanding mengaku tidak pernah menerima "Amplop gaji penghasilan" dari Pembanding, sedang yang memenuhinya adalah hasil kerja keras Terbanding selaku karyawan profesional direktur bank swasta, yang mana jabatan itu akan berakhir sewaktu-waktu, sedang kebutuhan biaya rumah serta anak-anak yang semakin bertambah banyak, karena itu Terbanding meminta Pembanding untuk mencari usaha tambahan dengan modal penjualan rumah di Bogor yang tidak bermanfaat itu, tetapi hal ini ditanggapi oleh Pembanding bahwa Terbanding egois, arogan, dan dituduh istri yang tidak memahami keadaan suami yang tidak mampu mencari penghasilan; -----

12. Bahwa Pembanding berdalil, Pembanding dan Terbanding sampai sekarang tinggal satu rumah dan Terbanding berulang kali meminta Pembanding untuk pindah rumah di Bogor tapi tidak dihiraukan malah mengancam karier Terbanding akan dihancurkan (email terlampir) dengan keadaan ini menunjukkan bahwa Pembanding tidak memikirkan masa depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan

anak- anaknya;

Dengan uraian tersebut diatas, maka Penggugat/Terbanding
mohon agar berkenan memberi putusan sebagai berikut;

1. Menolak seluruh alasan-alasan keberatan banding
dari Pembanding/ Tergugat;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
Nomor 1375/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 13 Desember
2010, yang dimohonkan banding terebut;

3. Menghukum Pembanding /Tergugat untuk membayar biaya
perakara; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam
perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan
peradilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan
pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka Tergugat/Pembanding mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam
perkara ini:

hal 11 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK



Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 22 Desember 2010 dan Tergugat/Pembanding pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Tanggal 13 Desember 2010 M. bertepatan dengan Tanggal 7 Muharam 1432 H. Nomor 1375/Pdt.G/2010/PAJT. kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat diterima ;

-

Menimbang, bahwa secara substantif putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur telah tepat dan benar, akan tetapi pertimbangan hukumnya perlu ditambah dan diperjelas oleh Pengadilan Tinggi Agama, sesuai fungsinya sebagai peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat / Terbanding sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2010 adalah mohon diceraikan dari Tergugat/Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keduanya menikah pada tanggal 20 Juli 1990, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan Akta Nikah Nomor 558/293/VII/1990, tanggal 21 Juli 1990, dan hidup harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: -----

- a. ANAK 1, lahir tanggal 11 Mei 1991; -----
- b. ANAK 2, lahir tanggal 16 Mei 1993; -----
- c. ANAK 3, lahir tanggal 08 Juli 1994;

- d. ANAK 4, lahir tanggal 27 Juni 1998;

2. Bahwa sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangganya berubah menjadi tidak harmonis, dan pada tahun 2008 pertengkaran semakin tajam dan memuncak ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kecocokan, sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;

- b. Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga mulai tahun 2003 kebutuhan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat;

- c. Tergugat egois dan maunya menang sendiri;

hal 13 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat
dan anak-anak; -----

4. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sampai
sekarang masih tinggal satu rumah, namun sejak
2008 sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan
badan sebagai mana layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan mengajak
musyawarah Tergugat dengan baik, tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa karena Penggugat merasa rumah tangganya
tidak bisa dipertahankan lagi, maka berkesimpulan
lebih baik bercerai; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat /
Terbanding tersebut Tergugat / Pembanding menolak semua
dalil yang ada kecuali pernikahan dan empat orang anak,
yang nama-namanya perlu perbaikan, serta mengakui telah
pisah kamar sejak dua tahun yang lalu, namun pernah
melakukan senggama pada saat hari ulang tahun, pada tahun
2009; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan
Tergugat/Pembanding melalui keberatan- keberatannya dalam
memori banding, hakim banding dapat menyimpulkan dan
mempertimbangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding



tentang putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur,
tidak mengindahkan azas Audi et alteram partem.
Keberatan mana Pembanding tidak memberikan
keterangan dengan jelas terhadap yang
dimaksud, sehingga majelis hakim tingkat
banding tidak mengerti, yang mana sebab apa
yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat
pertama telah tepat dan benar, karenanya
keberatan Pembanding tersebut harus
dikesampingkan;

2. Bahwa Pembanding merasa rumah tangganya sama
sekali tidak ada perselisihan dan pertengkaran,
tetapi berbeda jauh dengan apa yang di rasa
oleh Terbanding sehingga perbedaan ini yang
perlu data konkrit dari keadaan rumah tangga
tersebut, dari itu majelis hakim tingkat
banding memeriksa kembali keadaan rumah tangga
Pembanding dan Terbanding, dan keadaannya
sebagai mana berikut dibawah ini:

- a. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah
berusaha sesuai dengan kemampuannya yang
ada mendamaikan kedua belah pihak namun
tidak berhasil;

- b. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah

hal 15 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK



mengupayakan mediasi pada tanggal 26 Juli
2010 dengan hasil dinyatakan gagal;

c. Bahwa keluarga telah mendamaikan, namun
keduanya tetap dengan pendiriannya masing-
masing dan tetap tidak berdamai dan pihak
keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk
mendamaikan; -----

d. Bahwa Penggugat/Terbanding sampai dengan
sidang terakhir, masih tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat/Pembanding;

e. Bahwa Pembanding sampai saat sidang
terakhir tidak dapat menunjukkan bahwa ia
dapat menjinakkan hati Terbanding dan mau
makan bersama dan tidur bersama;

3. Bahwa dengan adanya mediasi dimungkinkan
hasil perdamaian terjadi dan itu yang
diharapkan bersama, apa lagi keluarga kedua
belah pihak sama sama menghendaknya, kalau
memang perselisihan yang terjadi dianggap
perselisihan yang sepele, pasti perdamaian
akan terjadi. tetapi kenyataannya Terbanding
bertahan dengan pendiriannya, yakni bercerai,
karena tidak ada bukti yang dapat dijadikan



dasar Terbanding ada pihak ketiga yang mengintervensi, maka keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan dinyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa SAKSI 1, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak makan bersama dan tidur berpisah kamar, Penggugat menjadi Direktur Bank, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan, dan kemudian dibantah oleh Pembanding dalam kesimpulannya sedang SAKSI 2, menerangkan bahwa saksi selaku sopir sejak tahun 1995, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena mereka jarang komunikasi dan sering saling mendiamkan, mereka sudah 2 tahun pisah kamar. Maka majelis hakim tingkat banding berpendapat saksi satu dengan yang lain saling melengkapi adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dan perselisihan mana sulit untuk didamaikan. Terbukti pisah kamar sejak tahun 2008 waktu ini cukup lama dan keduanya tidak dapat cepat mengatasinya, sehingga berlarut larut dan membuat keadaan semakin tidak harmonis;
-

5. Bahwa pembanding menyatakan keduanya pernah

hal 17 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK



melakukan senggama sewaktu ulang tahun pada tahun 2009, pernyataan ini mustahil untuk dibuktikan, apalagi terbukti keduanya masih terikat sebagai suami isteri yang sah, sedang hubungan suami istri merupakan hak kebutuhan dan sekaligus kewajiban satu sama lain yang dihalalkan oleh agama Islam, namun kejanggalannya mengapa senggama dilakukan pada waktu tertentu sehingga menunjukkan keduanya tidak saling membutuhkan dan inipun menunjukkan perselisihan telah terjadi, sebab tidak selamanya yang dikatakan berselisih harus terbukti dengan adanya baku bantah; ---

6. Bahwa pertanyaan majelis hakim tingkat pertama tentang kemesraan Pembanding dan Terbanding kepada saksi (sopir), hal ini karena majelis ingin mendapatkan bukti konkrit dari fakta yang ada, sehingga majelis dapat menilai rumah tangga ini masih bisa dirukunkan kembali atau sudah seharusnya bercerai;
- -----

7. Bahwa benar usaha untuk mendapatkan rejeki itu ada pasang surutnya, sehingga seharusnya Terbanding menerima apa adanya dengan sabar atas keadaan yang baru dengan berkurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatannya, namun hal ini adalah kewajiban
Pembanding selaku suami dan hak Terbanding
sebagai isteri, kalau hal ini Terbanding
menuntutnya dan kemudian dikuatkan oleh saksi-
saksi, bukti- bukti yang memadai maka
tuntutannya harus dibenarkan dan diterima;

8. Bahwa benar dan diakui bersama keduanya masih
tinggal satu rumah, tetapi telah diakui pula
bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah
kamar selama 2 tahun, hal mana telah
menunjukkan bahwa keduanya satu dengan yang
lain telah lama tidak saling membutuhkan, dan
menunjukkan hatinya telah tidak menjadi satu,
dan sulit untuk disatukan sebab waktu 2 tahun
cukup membuktikan kalau keduanya tidak lagi
dapat bersatu;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding
yang dibuat oleh Terbanding telah banyak
dipertimbangkan disana- sini oleh majelis hakim
tingkat banding, dari itu tidak perlu diulang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut
diatas disimpulkan bahwa keduanya telah terjadi

hal 19 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk didamaikan, sebab antara suami isteri yang bersikap diam, tidak komunikasi, tidak tegur sapa dan kemudian tidak makan bersama, dan pisah kamar menunjukkan perselisihan telah terjadi :- -----

Menimbang, bahwa ternyata dalam sidang-sidang sampai 10 kali persidangan, majelis hakim telah mengupayakan untuk berdamai dan rukun kembali dan telah pula diupayakan dengan lewat mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA No 1 Tahun 2008 namun tetap tidak ada kata sepakat dan keduanya bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding memandang upaya perdamaian secara hukum telah dianggap cukup dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat banding dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1375/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 13 Desember 2010 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepadanya patut dibebankan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;- -----

hal 21 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

I. M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1375/Pdt.G./2010/PA.JT tanggal 13 Desember 2010 M Bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1432 H ;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H. oleh kami **Drs. H. ZURRIHAN AHMAD, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H. M.Hum** dan **Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua
majelis hakim tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim
Drs. H. BAHRI N LUBIS, SH., MH
anggota dan dibantu oleh **ABDULLAH, SH., MH** selaku
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara ;

Ketua Majelis Hakim Anggota

ttd
Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H.,M.Hum. **Drs. H. ZURRIHAN**
AHMAD S.H.,M.H.

ttd
Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd
ABDULLAH, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi		Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah	Rp. 150.000,-	

hal 23 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)